



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RULI;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/26 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RULI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sandal jepit merek Sky Way warna hijau;
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan 5 (lima) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-08/TNB/Eoh.2/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RULI pada hari Selasa Tanggal 23 April 2024 sekitar Pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Desa Ulatan Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 23 April 2024 sekira Pukul 17.00 Wita Saksi WANTI berada di dego-dego belakang rumah di Desa Ulatan Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong bersama Saksi RONAWATI Alias ONA, Saksi MIJA dan Saksi BOBI kemudian datang Terdakwa RULI mengatakan kepada Saksi WANTI “kalau buang ayam lain kali jangan dibuang di kuala” kemudian Saksi ONA menjawab “kiapa, itu ayam kalau dibuang di kuala mau anyur ke atas itu ayam” lalu Terdakwa RULI berkata “badiam saja ngana tak usah ikut campur” kemudian Saksi WANTI menjawab “kenapa biar ayam saksi buang ke kuala mau anyur ke ngana pe rumah, kan anyur ke bawah” kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa RULI dengan Saksi WANTI lalu karena Terdakwa RULI yang sudah dalam keadaan emosi memukul pipi kiri Saksi WANTI menggunakan 1 (satu) buah sandal jepit merek Sky Way warna hijau milik Terdakwa RULI sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi WANTI terjatuh di tanah kemudian Saksi WANTI membela diri dengan melemparkan batu kemudian Terdakwa RULI dengan tangan terkepal memukul wajah Saksi WANTI berulang kali.

Bahwa selanjutnya Saksi BOBI meleraikan kemudian Saksi WANTI mengatakan “hey tai gosi” kepada Terdakwa RULI lalu Terdakwa RULI kembali emosi kemudian Terdakwa RULI mengambil 1 (satu) buah kursi plastic berwarna merah yang berada di dekat Saksi WANTI kemudian Terdakwa RULI mengayunkan kursi tersebut ke badan Saksi WANTI kemudian Terdakwa RULI pergi dari tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER-400.7.22/407/PKM.PLS, tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I NYOMAN ROSLESMANA, M.M.R selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Palasa dengan hasil pemeriksaan yakni Kesimpulan pada pasien perempuan berusia 37 tahun ini, ditemukan lebam pada pipi kiri, lebam pada lengan kanan dan luka lecet tekan pada siku kanan yang ketiganya diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Wanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 17.00 WITA bertempat di belakang rumah saksi di Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sandal jepit merek Sky Way warna hijau, 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah, juga dengan menggunakan tangan Terdakwa;
 - Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi sedang berada di dego-dego belakang rumah bersama tetangga Saksi yaitu saksi RONAWATI Alias ONA, Saksi MIJA dan Saksi BOBI sambil menjaga anak saksi bermain, datang Terdakwa mengatakan kepada Saksi "WANTI kalau buang ayam lain kali jangan dibuang di kuala (sungai)". Kemudian saksi RONAWATI Alias ONA menjawab "kiapa, itu ayam kalau dibuang dikuala mau anyur ke atas itu ayam" lantas Terdakwa marah dan berkata "badiam saja ngana tak usah ikut campur". Kemudian Saksi jawab "kenapa biar ayam Saya buang ke kuala mau anyur ke ngana pe rumah?, kan anyur ke bawah" lalu terjadilah perdebatan. Kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan sandal jepit yang dikenakan Terdakwa dan mengenai pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi terjatuh di tanah, kemudian Saksi berusaha berdiri mengambil batu untuk melawan namun belum sempat mengambil batu Terdakwa kembali memukul Saksi dibadan berulang kali. kemudian saksi BOBI meleraai Saksi dan Terdakwa. Lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut sedangkan Saksi duduk di dego-dego. Kemudian karena Saksi merasa sakit semua badan Saksi, Saksi berteriak kepada Terdakwa "hey tai gosi". Kemudian Terdakwa balik lagi ke tempat Saksi duduk, kemudian Terdakwa mengambil kursi yang berada didekat Saksi lalu memukulkannya dibagian badan Saksi. Kemudian Saksi berusaha mengambil batu namun Terdakwa memukul Saksi di bagian badan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh kemudian Terdakwa pergi sambil tertawa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan itu dengan cara memukul Saksi menggunakan sandal jepit yang di pegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri, saat itu Terdakwa mengayunkan sandal tersebut kearah muka Saksi yang tepat mengenai wajah Saksi, akibat pukulan tersebut Saksi terjatuh, setelah Saksi bangun Terdakwa kembali memukul Saksi menggunakan kedua tangannya yang diarahkan ke lengan kiri Saksi, kerah bahu Saksi dan punggung Saksi berulang kali dengan tenaga yang sangat kuat, saat menerima pukulan Terdakwa, Saksi kembali terjatuh, saat terjatuh tersebut, Saksi kembali berdiri dan Saksi berusaha menghindari dari Terdakwa, saat itu Saksi menghindari ke tempat duduk dibelakang rumah, saat itu Terdakwa kembali mendatangi Saksi, saat itu terdapat kursi plastik berwarna merah yang berada di samping Saksi duduk, Terdakwa saat itu mengambil kursi tersebut dengan kedua tangannya dan mengayunkan kursi tersebut kearah Saksi tepat mengenai badan Saksi sampai kursi tersebut patah, akibat pukulan Terdakwa menggunakan kursi tersebut Saksi kembali terjatuh, setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah karena Saksi mengatakan Terdakwa bodoh dan mengumpat Terdakwa dengan mengatakan "tai gosi" saat Terdakwa menegur Saksi untuk tidak membuang bangkai ayam ke sungai;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian wajah dan badan Saksi, sehingga Saksi tidak dapat beraktivitas selama 2 (dua) hari, namun Saksi tidak mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya pernah datang meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rosnawati Alias Ona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Terdakwa telah memukul saksi Wanti;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 17.00 WITA bertempat di belakang rumah saksi di Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sandal jepit merek Sky Way warna hijau;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangannya, namun saat itu Saksi tidak mengetahui pasti berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban. Karena saat Saksi melihat korban dipukul pertama kalinya, Saksi merasa takut sehingga Saksi menjauh dari tempat kejadian;
 - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena korban mengatakan Terdakwa bodoh dan mengumpat Terdakwa dengan mengatakan "tai gosi" saat Terdakwa menegur korban untuk tidak membuang bangkai ayam ke sungai;
 - Bahwa Awal mula penganiayaan tersebut terjadi yakni pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.00 wita saat itu Saksi hendak membuang sampah di belakang rumah saksi MIJA, sesampainya di belakang rumah, Saksi melihat korban, saksi MIJA, saksi BOBI sedang duduk di dego-dego, oleh karena itu Saksi Saksi ikut bergabung Bersama mereka bercerita. Tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung memukul korban. Melihat hal itu Saksi merasa takut sehingga Saksi bersama dengan saksi MIJA pergi menjauh dan pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban pernah berselisih paham dengan Terdakwa atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa yang korban alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut, namun Saksi sempat melihat wajah korban pada pipi kiri terdapat lebam;
 - Bahwa Saksi sempat melihat ada kursi plastic warna merah disekitar dego-dego, namun saat ini kursi tersebut sudah tidak ada disana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Mija** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Terdakwa telah memukul saksi Wanti;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 17.00 WITA bertempat di belakang rumah saksi di Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara menggunakan tangannya, namun saat itu Saksi tidak mengetahui pasti berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban. Karena saat Saksi melihat korban dipukul pertama kalinya, Saksi merasa takut sehingga Saksi menjauh dari tempat kejadian;
 - Bahwa Yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah karena korban mengatakan Terdakwa bodoh dan mengumpat Terdakwa dengan mengatakan "tai gosi" saat Terdakwa menegur korban untuk tidak membuang bangkai ayam ke sungai;
 - Bahwa Awal mula penganiayaan tersebut terjadi yakni pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA saat itu Saksi sedang beristirahat bersama korban dan saksi BOBI di dego-dego belakang rumah Saksi sambil bercerita. Tidak lama kemudian datang saksi RONAWATI Alias ONA hendak membuang sampah dibelakang rumah Saksi. Melihat kami bercerita saksi RONAWATI Alias ONA ikut bergabung Bersama kami. Tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung memukul korban. Melihat hal itu Saksi merasa takut sehingga Saksi bersama dengan saksi RONAWATI Alias ONA pergi menjauh dan pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa yang korban alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut, namun Saksi sempat melihat wajah korban pada pipi kiri terdapat lebam;
 - Bahwa Saksi mendengar saat Terdakwa menegur korban agar tidak membuang bangkai ayam ke sungai, Dan setelah itu Saksi dengar adu mulut antara Terdakwa dengan korban lalu Terdakwa memukul korban;
 - Bahwa Saksi sempat melihat ada kursi plastic warna merah disekitar dego-dego, namun saat ini kursi tersebut sudah tidak ada disana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bobi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Terdakwa telah memukul saksi Wanti;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 17.00 WITA bertempat di belakang rumah saksi di Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara menggunakan tangannya, namun saat itu Saksi tidak mengetahui pasti berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban. Karena saat Saksi melihat korban dipukul pertama kalinya, Saksi merasa takut sehingga Saksi menjauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Selain dengan menggunakan tangan Saksi tidak melihat ada alat bantu lain yang digunakan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah karena korban membuang bangkai ayam ke sungai;
- Bahwa Awal mula penganiayaan tersebut terjadi yakni saat Saksi duduk-duduk disamping rumah, tiba-tiba Saksi mendengar ada orang sedang rebut-ribut. Kemudian Saksi melihat korban dan Terdakwa sedang berkelahi lalu Saksi menghampiri keduanya dan berusaha untuk melerainya. Setelah berhenti, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumahnya, sedangkan korban masih berada di tempat kejadian, kemudian Saksi kembali masuk kedalam rumah, karena sedang sakit. Lalu esok harinya Saksi melihat korban mengalami memar pada bagian wajah;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada kursi plastic warna merah disekitar dego-dego, namun saat ini kursi tersebut sudah tidak ada disana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor: VER-400.7.22/407/PKM.PLS, tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nyoman Roslesmana,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M.R selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Palasa dengan hasil pemeriksaan yakni Kesimpulan pada pasien perempuan berusia 37 tahun ini, ditemukan lebam pada pipi kiri, lebam pada lengan kanan dan luka lecet tekan pada siku kanan yang ketiganya diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini karena Terdakwa telah memukul saksi Wanti;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 17.00 WITA bertempat di belakang rumah saksi Wanti di Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sandal jepit merek Sky Way warna hijau, 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah, juga dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan itu dengan cara memukul korban dengan menggunakan sandal jepit yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, saat itu Terdakwa mengayunkan sandal tersebut kearah muka korban yang tepat mengenai wajah korban, akibat pukulan tersebut korban terjatuh, setelah korban bangun Terdakwa kembali memukul korban menggunakan kedua tangan yang mengarah pada lengan kiri, kerah bahu dan punggung korban berulang kali, saat itu korban kembali terjatuh, saat terjatuh tersebut, korban kembali berdiri dan korban berusaha menghindari dari Terdakwa, saat itu korban menghindari ke tempat duduk dibelakang rumah, saat itu Terdakwa kembali mendatangi korban, dan disana terdapat kursi plastik berwarna merah yang berada di samping korban duduk, lalu Terdakwa mengambil kursi tersebut dengan kedua tangan dan mengayunkan kursi tersebut kearah korban tepat mengenai badan korban sampai kursi tersebut patah, akibat pukulan Terdakwa menggunakan kursi tersebut korban kembali terjatuh, setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan sandal jepit sebanyak 1 (satu) kali yang tepat mengenai wajah korban, lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kedua tangan yang diarahkan ke lengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri, kerah bahu dan punggung korban berulang kali, Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kursi Plastik sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah karena korban mengatakan Terdakwa bodoh dan mengumpat kepada Terdakwa dengan mengatakan "tai gosi" saat Terdakwa menegur korban untuk tidak membuang bangkai ayam ke sungai;

- Bahwa Awal mula penganiayaan tersebut terjadi yakni pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sedang bekerja dan hendak membeli pakan ayam. Lalu Terdakwa melihat korban lagi bicara dengan mertua Terdakwa dimana korban meminta supaya bangkai ayam dibuang ke sungai. Lalu Terdakwa yang membuang ayam tersebut ke tempat lain. Setelah dari membuang ayam mati tersebut Terdakwa melihat korban duduk di dego-dego. Lalu Terdakwa datangi korban dan menegurnya dengan mengatakan "nanti kalua buang bangkai ayam jangan di sungai". Saat Terdakwa menegur korban tersebut, korban langsung menjawab "barang kali hanyut ke atas, itu hanyutnya ke bawah juga, kamu ada sekolah tapi bodoh". Kemudian saksi RONA WATI Alias ONA menjawab "kiapa, itu ayam kalau dibuang dikuala mau anyur ke atas itu ayam" mendengar itu Terdakwa marah dan berkata kepada saksi RONA WATI Alias ONA "badiam saja ngana tak usah ikut campur". Kemudian Terdakwa mengambil sandal jepit yang Terdakwa kenakan dengan menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa memukul korban mengenai muka korban. Setelah Terdakwa memukul dengan sandal jepit, korban mengambil sebuah batu yang dilemparkan ke arah Terdakwa dan batu tersebut mengenai telinga Terdakwa sebelah kiri, sehingga membuat Terdakwa semakin emosi. Dan saat itu Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan dengan posisi terkepal yang Terdakwa arahkan ke wajah korban secara berulang kali. Namun saat itu korban masih bisa berdiri dan berusaha menghindari dari Terdakwa, lalu korban duduk di tempat duduk yang ada di belakang rumahnya, dan saat itu Terdakwa dan korban sempat adu mulut dan korban sempat mengumpat kepada Terdakwa dengan mengatakan "tai gosi", sehingga Terdakwa langsung mengambil kursi plastik warna merah yang ada di dekat korban dan mengayunkannya ke arah korban sehingga membuat kursi tersebut patah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban;
- Bahwa Alasan Terdakwa melarang korban membuang bangkai ayam di sungai karena Terdakwa takut virusnya akan menular kepada ayam yang Terdakwa pelihara, juga mencemarkan nama peternak ayam, karena pekerjaan sampingan Terdakwa sebagai peternak ayam;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil kursi plastik yang akan digunakan untuk memukul korban, kursi tersebut dalam keadaan utuh, setelah Terdakwa gunakan memukul korban kursi tersebut patah salah satu kakinya;
- Bahwa Posisi korban saat Terdakwa memukulnya dengan menggunakan kursi yakni dalam keadaan menunduk dan korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Sebelumnya saat di Polsek Tomini Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sendal jepit merek Sky Way warna hijau;
2. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 17.00 WITA bertempat di belakang rumah saksi Wanti di Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa memukul saksi Wanti menggunakan 1 (satu) buah sendal jepit merek Sky Way warna hijau, dan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah, serta menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Wanti sedang berada di dego-dego belakang rumah bersama tetangganya yaitu saksi Ronawati Alias Ona, Saksi Mija Dan Saksi Bobi kemudian datang Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wanti "WANTI kalau buang ayam lain kali jangan dibuang di kuala (sungai)". Kemudian saksi Ronawati Alias Ona menjawab "kiapa, itu ayam kalau dibuang di kuala

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau anyur ke atas itu ayam" lantas Terdakwa marah dan berkata "badiam saja ngana tak usah ikut campur". Kemudian Saksi Wanti jawab "kenapa biar ayam Saya buang ke kuala mau anyur ke ngana pe rumah?, kan anyur ke bawah" lalu terjadilah perdebatan. Kemudian Terdakwa memukul Saksi Wanti menggunakan sandal jepit yang dikenakan Terdakwa dan mengenai pipi kiri Saksi Wanti sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Wanti terjatuh di tanah, kemudian Saksi Wanti berusaha berdiri mengambil batu untuk melawan namun belum sempat mengambil batu Terdakwa kembali memukul Saksi Wanti dibadan berulang kali. kemudian saksi Bobi meleraai Saksi Wanti dan Terdakwa. Lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut sedangkan Saksi Wanti duduk di dego-dego. Kemudian Saksi Wanti berteriak kepada Terdakwa "hey tai gosi". Kemudian Terdakwa balik lagi ke tempat Saksi Wanti duduk, kemudian Terdakwa mengambil kursi yang berada didekat Saksi Wanti lalu memukulkannya dibagian badan Saksi Wanti. Kemudian Saksi Wanti berusaha mengambil batu namun Terdakwa memukul Saksi Wanti di bagian badan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Wanti terjatuh kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul Saksi Wanti menggunakan sandal jepit yang di pegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri, saat itu Terdakwa mengayunkan sandal tersebut kearah muka Saksi Wanti yang tepat mengenai wajah Saksi Wanti, akibat pukulan tersebut Saksi Wanti terjatuh, setelah Saksi Wanti bangun Terdakwa kembali memukul Saksi Wanti menggunakan kedua tangannya yang diarahkan ke lengan kiri Saksi Wanti, kerah bahu Saksi Wanti dan punggung Saksi Wanti berulang kali dengan tenaga yang sangat kuat, saat menerima pukulan Terdakwa, Saksi Wanti kembali terjatuh, saat terjatuh tersebut, Saksi Wanti kembali berdiri dan Saksi Wanti berusaha menghindari dari Terdakwa, saat itu Saksi Wanti menghindari ke tempat duduk dibelakang rumah, saat itu saksi Wanti berteriak mengatakan "tai gosi", sehingga Terdakwa kembali mendatangi Saksi Wanti, saat itu terdapat kursi plastik berwarna merah yang berada di samping Saksi Wanti duduk, Terdakwa saat itu mengambil kursi tersebut dengan kedua tangannya dan mengayunkan kursi tersebut kearah Saksi Wanti tepat mengenai badan Saksi Wanti sampai kursi tersebut patah, akibat pukulan Terdakwa menggunakan kursi tersebut Saksi Wanti kembali terjatuh, setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wanti mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER-400.7.22/407/PKM.PLS, tanggal 23 April 2024 dengan hasil pemeriksaan yakni Kesimpulan pada pasien perempuan berusia 37 tahun ini, ditemukan lebam pada pipi kiri, lebam pada lengan kanan dan luka lecet tekan pada siku kanan yang ketiganya diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat luka yang dialaminya Saksi Wanti merasakan sakit pada bagian wajah dan badannya, sehingga Saksi Wanti tidak dapat beraktivitas selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **RULI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** yaitu perbuatan pelaku atau Terdakwa dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan Terdakwa telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 17.00 WITA bertempat di belakang rumah saksi Wanti di Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa memukul saksi Wanti menggunakan 1 (satu) buah sandal jepit merek Sky Way warna hijau, dan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah, serta menggunakan tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Wanti sedang berada di dego-dego belakang rumah bersama tetangganya yaitu saksi Ronawati Alias Ona, Saksi Mija Dan Saksi Bobi kemudian datang Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wanti "WANTI kalau buang ayam lain kali jangan dibuang di kuala (sungai)". Kemudian saksi Ronawati Alias Ona menjawab "kiapa, itu ayam kalau dibuang dikuala mau anyur ke atas itu ayam" lantas Terdakwa marah dan berkata "badiam saja ngana tak usah ikut campur". Kemudian Saksi Wanti jawab "kenapa biar ayam Saya buang ke kuala mau anyur ke ngana pe rumah?, kan anyur ke bawah" lalu terjadilah perdebatan. Kemudian Terdakwa memukul Saksi Wanti menggunakan sandal jepit yang dikenakan Terdakwa dan mengenai pipi kiri Saksi Wanti sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Wanti terjatuh di tanah, kemudian Saksi Wanti berusaha berdiri mengambil batu untuk melawan namun belum sempat mengambil batu Terdakwa kembali memukul Saksi Wanti dibadan berulang kali. kemudian saksi Bobi meleraai Saksi Wanti dan Terdakwa. Lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut sedangkan Saksi Wanti duduk di dego-dego. Kemudian Saksi Wanti berteriak kepada Terdakwa "hey tai gosi". Kemudian Terdakwa balik lagi ke tempat Saksi Wanti duduk, kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kursi yang berada didekat Saksi Wanti lalu memukulkannya dibagian badan Saksi Wanti. Kemudian Saksi Wanti berusaha mengambil batu namun Terdakwa memukul Saksi Wanti di bagian badan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Wanti terjatuh kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul Saksi Wanti menggunakan sendal jepit yang di pegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri, saat itu Terdakwa mengayunkan sendal tersebut kearah muka Saksi Wanti yang tepat mengenai wajah Saksi Wanti, akibat pukulan tersebut Saksi Wanti terjatuh, setelah Saksi Wanti bangun Terdakwa kembali memukul Saksi Wanti menggunakan kedua tangannya yang diarahkan ke lengan kiri Saksi Wanti, kerah bahu Saksi Wanti dan punggung Saksi Wanti berulang kali dengan tenaga yang sangat kuat, saat menerima pukulan Terdakwa, Saksi Wanti kembali terjatuh, saat terjatuh tersebut, Saksi Wanti kembali berdiri dan Saksi Wanti berusaha menghindari dari Terdakwa, saat itu Saksi Wanti menghindari ke tempat duduk dibelakang rumah, saat itu saksi Wanti berteriak mengatakan “tai gosi”, sehingga Terdakwa kembali mendatangi Saksi Wanti, saat itu terdapat kursi plastik berwarna merah yang berada di samping Saksi Wanti duduk, Terdakwa saat itu mengambil kursi tersebut dengan kedua tangannya dan mengayunkan kursi tersebut kearah Saksi Wanti tepat mengenai badan Saksi Wanti sampai kursi tersebut patah, akibat pukulan Terdakwa menggunakan kursi tersebut Saksi Wanti kembali terjatuh, setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung pergi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wanti mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER-400.7.22/407/PKM.PLS, tanggal 23 April 2024 dengan hasil pemeriksaan yakni Kesimpulan pada pasien perempuan berusia 37 tahun ini, ditemukan lebam pada pipi kiri, lebam pada lengan kanan dan luka lecet tekan pada siku kanan yang ketiganya diduga akibat kekerasan benda tumpul, dan akibat luka yang dialaminya Saksi Wanti merasakan sakit pada bagian wajah dan badannya, sehingga Saksi Wanti tidak dapat beraktivitas selama 2 (dua) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi Wanti mengatakan Terdakwa bodoh dan mengumpat kepada Terdakwa dengan mengatakan “tai gosi” saat Terdakwa menegur korban untuk tidak membuang bangkai ayam ke sungai;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan pelampiasan dari rasa emosi Terdakwa kepada Saksi Wanti yang dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesengajaan sebagai maksud untuk menimbulkan luka kepada Saksi Wanti, oleh karenanya unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum terkait perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, namun demikian terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa serta mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa secara lisan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sandal jepit merek Sky Way warna hijau dan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Wanti mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RULI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sendal jepit merek Sky Way warna hijau;
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

Ttd.

Venty Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)